

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi keharusan dijalankan bersama-sama guna membantu pembiayaan dan pembangunan secara nasional. Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan yang memiliki capaian untuk memajukan kesejahteraan rakyat (Maulida & Adnan, 2017). Tentunya pembangunan ini mampu berjalan, dengan baik jika terdapat sumber pendanaan yang mendukung kegiatannya. Saat ini perpajakan mulai diperketat baik dalam aturan dan implementasinya. Karenapajak merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi sumber penerimaan yang akan dipakai dalam pembiayaan negara meliputi pengeluaran tetap dan pembiayaan dalam pembangunan. Sesuai dengan fungsi pajak salah satunya budgetair yaitu sumber dana pemerintah guna membantu biaya pengeluaran negara (Mardiasmo, 2011).

Sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai menghasilkan penerimaan pajak terbesar. Hanya individu yang berpenghasilan lebih dari PTKP yang dikenakan pajak yang dikenakan secara subyektif yang dikenal sebagai pajak penghasilan. Sedangkan PPN merupakan pajak yang dikenakan secara objektif. Pajak pertambahan nilai yakni satu dari berbagai jenis pajak dimana berbagai pihak bertanggung jawab menanggung beban pajak dan membayar pajak ke kas negara (Sukardji, 2011). PPN adalah jenis pajak yang memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan jenis pajak-pajak lainnya. Dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2019 dan 2021 realisasi penerimaan PPN lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan

PPH 21. Sehingga tentunya hal ini dapat dimanfaatkan untuk pendapatan negara. Menurut penelitian (Sulfan, 2021) tentang kinerja PPN tahun 2011-2020, memberikan kesimpulan bahwa kapasitas PPN Indonesia periode 10 tahun relatif menurun. Penerimaan PPN mengalami kenaikan dan penurunan setiap periode sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan PPN.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2019	Rp 164.248.789.736
2020	Rp 110.454.744.508
2021	Rp 147.627.712.607

Sumber : KPP Pratama Singaraja

Dalam pencapaian perolehan PPN pada tahun 2019 mengalami kenaikan lalu pada 2020 terjadi penurunan karena masih tertekannya konsumsi masyarakat, utamanya konsumsi rumah tangga akibat COVID-19 dan pada tahun 2021 penerimaan PPN sudah mulai meningkat mulai membaiknya konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi domestik, serta meningkatnya belanja pemerintah COVID-19. Awalnya sistem pemungutan PPN menggunakan sistem *Official Assesment* yaitu dengan memberikan kewenangan kepada fiskuss dalam mmenentukan besaran pajak yang akan terutang dan telah berubah menjadi *Self Assesment* yaitu dengan melimpahkan kewenangan dan tanggung jaawab untuk Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri (Mardiasmo, 2011). Pembaharuan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada UU nomorr 6 pada Tahun 1983 mulai terjadi reformasi perpajakan dengan dilakukaknya penerapan sistem pemungutan dengan *self*

asessment system. Lalu perubahan undang-undang yang kedua yaitu Nomor 9 tahun 1994 dan yang ketiga Nomor 28 pada tahun di 2007 . Dengan implementasi *Self Asssment System* maka diharapkan Wajib Pajak lebih berperan aktif dan patuh. Dengan pelaksanaan ini juga diperlukan kesadaran wajib pajak, menurut (Priska Dewi et al., 2020) sadarnya wajib pajak selalu dinantikan demi membantu menambah kepatuhan dalam membayar pajak.

Dari penerapan *Self Assessment Syyystem* ini terdapat kelemahan yaitu adanya kemungkinan wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya, karena diberikan kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. SPTMasa PPN adalah penampakan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak yaitu sebagai media bagi wajib pajak pengusaha yang terkena pajak dalam melaksanakan pelaporan secara mandiri kewajiban PPN nya sendiri. (Aprilianti et al., 2018) menyatakan dalam penelitiannya *Self Assesment System* memiliki pengaruhsignifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan (Maulida & Adnan, 2017) dalam penelitiannya bahwa *Self Assesment System* tidak mempengaruhi perolehan PPN.

Tabel 1. 2 Data jumlah Wajib Pajak terdaftar PKP dan realisasi pelaporan SPT Masa pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar PKP	Laporan SPT Masa PPN
2019	715	8073
2020	761	7405
2021	841	7012

Sumber : KPP Pratama Singaraja

Dengan adanya sistem *Self Assesment* maka memungkinkan terjadinya WP yang tidak meimplementasikan kewajibannya dalam perpajakan dengan baik dikarenakan ketidaktauan ataupun kesengajaan

WP atas keharusannya melaksanakan pajak yang akan memberikan dampak pada perolehan pajak (Irsan & Lufriansyah, 2020). Dari data akumulasi Wajib Pajak tercatat sebagai PKP dan realisasi pelaporan SPT Masa pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai PKP semakin meningkat namun realisasi pelaporan SPT Masa mengalami penurunan. Dari data yang ada apabila dihitung menggunakan (SE-18/PJ.22/2006 Tata Cara Perhitungan Key Performance Indicator (KPI)) maka kepatuhan melemah dari tahun 2019 sampai 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperlukan. Adanya hambatan pemungutan pajak, juga dikenal sebagai resistensi pasif, merupakan akibat dari potensi regulasi perpajakan yang kompleks untuk diinterpretasikan oleh masyarakat umum dan ketidakmampuan kontrol untuk diterapkan atau dijalankan dengan benar (Mardiasmo, 2011). Sehingga hal ini mengharuskan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan pihak yang berwenang. Dengan adanya *self assessment system*, pemeriksaan pajak menjadi suatu usaha yang pas untuk dilaksanakan (Suandy, 2011).

Upaya pemantauan yang konsisten sangat penting untuk mencapai tujuan penerimaan cukai. Pemeriksaan pajak yakni jenis pengawasan yang dijalankan. Tujuan pemeriksaan adalah memastikan apakah wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu, yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Maulida & Adnan, 2017). Dalam pengimplementasian peraturan perpajakan, pemeriksaan terhadap tata cara sejumlah kegiatan

untuk menghimpun dan data atau informasi lain akan diolah untuk alasan lain dan untuk membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Jumlah pemeriksaan pajak yang benar-benar terealisasi digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak. Menurut penelitiannya, pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap penerimaan PPN (Trisnayanti & Jati, 2015). Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan (Irsan & Lufriansyah, 2020) membuktikan pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi perolehan pajak pertambahan nilai.

Menurut Trisnayanti & Jati (2015), pemungutan pajak adalah proses mengambil agar wajib pajak menyelesaikan hutang pajak serta biaya pemungutan pajak. Hal itu dapat dilakukan dengan teguran, penagihan segera, atau sekaligus pemberitahuan surat paksa dan penjualan barang sitaan. Macam-macam tarif diatur dalam UU NO. 28 Tahun 2007 tentang Pemilahan Biaya melalui Surat Pemilahan Tugas atau Surat Taksir Biaya dan dengan UU No. 19 Tahun 2000. (Inayatul Maulida dan Adnan, 2017) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa perbedaan tarif berdampak pada peningkatan pendapatan tarif. Sementara itu, penelitian yang diarahkan (Irsan dan Lufriansyah, 2020) menunjukkan bahwa variasi biaya secara signifikan mempengaruhi PPN.

Terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perolehan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, beberapa hasil kajian penelitian terdahulu. Diantaranya yaitu (Trisnayanti & Jati, 2015) dengan judul penelitian Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

membuktikan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempengaruhi penerimaan PPN.

Beberapa temuan dari proyek penelitian sebelumnya terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi perolehan pajak, khususnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai. Pengaruh sistem self assesment, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap perolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satunya menurut (Trisnayanti & Jati, 2015) yang menetapkan bahwa ketiga faktor tersebut memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pemasukan PPN

Implikasi yang dihendaki dari penelitian ini adalah agar mampu menjabarkan informasi terkait dengan perpajakan dan dapat memberikan pertimbangan atau bahan evaluasi bagi pemerintah atas kebijakan yang telah ada untuk nantinya dibenahi kedepannya. Berlandaskan pemaparan latar belakang dan kejadian yang terjadi maka penulis hendak meneliti pengaruh *self assessment system* , pemeriksaan penagihan pajak terhadap perolehan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Singaraja. Maka judul yang penulis ajukan ialah “**Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul yaitu :

1. Peralihan regulasi perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment System*.
2. Adanya kemungkinan wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan karena ketidaktauan dan kelalaian ataupun kesengajaan wajib pajak atas kepentingan perpajakan yang berdampak pada perolehan pajak. Dibutuhkan ada penegakan hukum guna melaksanakan tes kepatuhan wajib pajak dalam pengaplikasian kewajiban yaitu dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
3. Dari akumulasi data Wajib Pajak terdaftar PKP dan realisasi pelaporan SPT Masa pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2019-2021, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai PKP semakin meningkat namun realisasi pelaporan SPT Masa mengalami pengurangan. Tentunya, menunjukkan bahwa wajib pajak kurang taat terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penerimaan PPN pada KPP Pratama Singaraja.
4. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak butuh dilaksanakan untuk mengamati adanya penyelewengan atau kelalaian wajib pajak, memungkinkan dapat mengoptimalkan perolehan pajak pertambahan nilai.

1.3 Pembatasan Masalah

Kajian ini memusatkan pada, pengaruh sistem *self-assessment*, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap perolehan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Dokumen di KPP Pratama Singaraja digunakan untuk mempelajari lebih lanjut masing-masing variabel bebas.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah *self assessment system* memiliki pengaruh pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja ?
2. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja ?
3. Apakah penagihan pajak memiliki pengaruh pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja ?
4. Apakah *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji impak *self assessment system* pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

2. Untuk menguji dampak pemeriksaan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.
3. Untuk menguji dampak penagihan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.
4. Untuk menguji dampak *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara bersamaan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Singaraja.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan studi ini akan berkontribusi pada kemajuan teori dengan membantu pengembangan keilmuan akuntansi dan perpajakan, khususnya perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai dan konsistensi variabel-variabel yang dapat membantu kemajuan perolehan Pajak Petambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Mengenai sejauh mana kebijakan saat ini berdampak pada pungutan pajak pertambahan nilai, kajian ini diinginkan dapat memberikan umpan balik dan bahan evaluasi kepada pemerintah. untuk mempertimbangkan informasi ini saat membuat kebijakan PPN baru dengan tujuan meningkatkan pendapatan PPN.

b. Bagi masyarakat

Dihendaki penelitian ini dapat membagikan gambaran dan informasi kebijakan pemerintahan terkait dengan sistem dalam perpajakan. Dan lebih sadar dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah.

